

PERJALANAN DINAS-BINTAN
2025

PERBUPKAB.BINTAN NO.1, BD 2025/No.1, 27 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- Bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diperlukan pedoman pengadministrasian Perjalan Dinas secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel

 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2023, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2023, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.33 Tahun 2024, PP No.20 Tahun 2001, PP No.12 Tahun 2019, PERMENKEU No.113/PMK.05/2012, PERMENKEU No.164/PMK.05/2015, PERMENDAGRI No.59 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA No.6 Tahun 2017, PERDA No.10 Tahun 2022, PERBUP No.78 Tahun 2022, PERBUP No.23 Tahun 2023.

 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip perjalanan dinas, Pelaksanaan perjalanan dinas, Perjalanan dinas dalam negeri, Perjalanan dinas luar negeri, Pengendalian internal, Larangan dan sanksi, Ketentuan penutup.

- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Januari 2025 -
Penjelasan : 0 hlm.
Peraturan ini MENCABUT [Peraturan Bupati Bintan Nomor 75 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 75)